

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN KAWIN PAKSA YANG DILAKUKAN ORANG TUA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SYAFRUDDIN MUJIN**

**B011171084**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
KAWIN PAKSA YANG DILAKUKAN ORANG TUA DI KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**OLEH:**

**SYAFRUDDIN MUIN  
B011171084**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
KAWIN PAKSA YANG DILAKUKAN ORANG TUA DI KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SYAFRUDDIN MUIN**

**B011171084**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal, 23 Maret 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum**  
NIP. 196207111987031001

**Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H**  
NIP. 198809272015042001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**


**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Syafruddin Muin

Nomor Induk Mahasiswa : B011171084

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M. Hum  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., M. H  
NIP. 198809272015042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

---

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SYAFRUDDIN MUIN  
N I M : B011171084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua di Kabupaten Sidenreng Rappang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafruddin Muin

NIM : B011171084

Program studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul

### **Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Maret 2021

Yang menyatakan



**Syafruddin Muin**

## ABSTRAK

**SYAFRUDDIN MUIN (B011171084) “TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN KAWIN PAKSA YANG DILAKUKAN ORANG TUA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”.**

(Dibimbing oleh H.M Said Karim selaku pembimbing 1 dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, untuk mengetahui peranan korban terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan populasi warga Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi korban kawin paksa. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor terjadinya kekerasan kawin paksa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal berupa: faktor pendidikan, hamil diluar nikah, hubungan korban dengan pelaku dan lemahnya korban, sedangkan faktor eksternal berupa: faktor ekonomi, kekeluargaan/status sosial serta faktor adat. (2) Polres dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah lembaga yang melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten sidenreng Rappang, selain itu lembaga ini juga melakukan berbagai Upaya-upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan kawin yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang

**Kata Kunci: Kekerasan; Kawin Paksa**

## ABSTRAK

**SYAFRUDDIN MUIN (B011171084) "VICTIMOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF FORCED MARRIED VIOLENCE BY PARENTS IN SIDENRENG DISTRICT RAPPANG"**. (Supervised by H.M Said Karim as mentor 1 and Audyna Mayasari Muin as mentor II).

This study aims to determine two things: First, to determine the role of victims in the criminal act of forced marriage by parents in Sidenreng Rappang Regency and legal protection for victims of forced marriage violence committed by parents in Sidenreng Rappang Regency.

This research uses empirical research conducted in Sidenreng Rappang Regency with the population of Sidenreng Rappang Regency residents who are victims of forced marriage. The data used are primary and secondary data using two techniques, data in the form of field research and library research which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that: (1) factors in the occurrence of forced marital violence were divided into two, namely internal factors in the form of: education, pregnancy outside of marriage, the relationship between the victim and the perpetrator and the weakness of the victim, while external factors were: economic factors, kinship / social status and customary factors. (2) Polres and Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A) of Sidenreng Rappang Regency are institutions that provide legal protection for victims of domestic violence in Sidenreng Rappang district, apart from that this institution also carries out various preventive measures to prevent the occurrence of acts. Crime of marital violence committed by parents in Sidenreng Rappang Regency

***Keywords: Violence, Forced Marriage***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Hidayah serta kekuatan yang diberikan, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari penulis dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua di Kabupaten Sidenreng Rappang” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas hasanuddin.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Sehingga penulis akan menerima krtiik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman yang menggeluti bidang yang sama sedang penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari dukungan beberapa pihak yang membantu penulis, sehingga dalam skripsi ini dapat

terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar SH., M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing utama dan pendamping penulis, yang telah mendorong, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H selaku penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
7. Untuk jiwa ini, ku ucapkan penuh terima kasih telah kuat dan telah bertahan sampai saat ini dan seterusnya.
8. Untuk ibu saya Hj. Hamdana, terima kasih atas semua doa serta support yang diberikan untuk anak bungsumu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih kepada saudara-saudara saya atas semua dukungan yang diberikan.
10. Kepada sahabat dekat saya, Adinda Putri Candrika, Jihan Annisa Mujaddidah dan Adrian K, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan loyal dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
11. Squad Lalebata, Andi Misbahuddin dan Yusria Arif, terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, maaf selalu menyusahkan kalian selama penelitian ini.
12. Sobat saya, Trisna Gamayanti Ma`Na, Christin Refiensi Lintin, Tri Kiki September Ryanny, Irbah Ufairah Razak, Nurhidayanti Silalahi, Bismo, Melki Borean, Dirwansyah, Rofifah salsabila M. Andi Lolo, Ari Ade

Suriono, dan Kevin Dimas Sareong Terima kasih atas segala dukungan serta semangatnya selama ini.

13. Buat teman pondok saya, Hardi, Syamsuriadi, Sri Umiati, Kasmia Malik, Yusliani, Putri Utami Haris terima kasih, kalian sangat luar biasa.

14. Buat Susi (sebutan buat motor saya) terima kasih telah menjadi kendaraan terbaik dan tidak pernah menyusahkan pemiliknya.

Akhir kata, tiada kata yang paling patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa terus melimpahkan kepada kita semua Ridha dan berkah-Nya atas amalan yang kita lakukan.

Makassar, Maret 2021

Penulis

Syafruddin Muin

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah:.....	4
C. Tujuan Penelitian:.....	5
D. Kegunaan Penelitian: .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. VIKTIMOLOGI.....	9
1. Pengertian Viktimologi.....	9
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	11
3. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi .....	15
4. Manfaat Viktimologi .....	17
B. Kejahatan .....	19
1. Pengertian Kejahatan.....	19
2. Penjahat.....	22
C. Korban .....	25

1. Pengertian Korban.....	25
2. Hubungan korban dengan Tindak Pidana .....	29
D. Perlindungan bagi korban yang mengalami Kekerasan.....	35
1. Peraturan Perundang Undangan Terkait Perlindungan Korban .....	35
2. Lembaga atau Instansi Perlindungan Korban di Indonesia .....	37
E. Kekerasan .....	42
1. Pengertian kekerasan.....	42
2. Bentuk-bentuk kekerasan .....	46
F. Kawin Paksa .....	48
1. Pengertian Perkawinan .....	48
2. Paksaan.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Lokasi Penelitian.....	52
B. Populasi dan Sampel .....	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Peranan korban terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	61
B. Bentuk Perlindungan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
<b>Tabel I</b>	Data Narasumber serta kekerasan yang dilakukan pada diri Narasumber.....	59
<b>Tabel II</b>	Data dari masyarakat.....	60
<b>Tabel III</b>	Data kasus kawin paksa di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah.

Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya diciptakanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”

Sebagaimana yang kita ketahui pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan yang bahagia adalah dambaan semua orang dan berharap hanya terjadi satu kali seumur hidup, bebas dari paksaan dan tekanan, dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan secara jelas bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>2</sup> Selain itu dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat 1 juga telah disebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dari kedua pasal tersebut sudah jelas menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapapun sesuai pilihan mereka masing masing dan bebas dari tekanan dan paksaan.

Tapi realitasnya, di zaman modern seperti sekarang ini masih kerap terjadi kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, salah satu daerah yang masih dijumpai kasus kawin paksa di provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercatat menurut data Statistik Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, setiap tahunnya kasus perceraian akibat kawin paksa masih terjadi, tercatat 5 tahun terakhir jumlah kasus perceraian akibat kawin paksa yang berakhir di meja hijau sebanyak 34 kasus.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa kawin paksa masih sering

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020.

terjadi. Kasus kawin paksa banyak menimbulkan terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga baik kekerasan fisik maupun psikis, Perempuan menjadi kaum yang paling rentan dalam peristiwa kawin paksa, mereka sering menjadi korban oleh keluarga mereka dalam merealisasikan hasratnya dalam melangsungkan pernikahan. Kawin paksa yang terjadi pada dasarnya menimbulkan berbagai macam konsekuensi negative kepada korban baik secara psikis maupun fisik. Pada saat terjadinya kawin paksa korban akan mengalami gejolak dan pertentangan dalam hatinya, ketakutan serta kegelisahan dan hal ini dapat menjadikan mereka mengalami perubahan sikap drastis dalam keseharian.

Anak yang merupakan keturunan dari orang tuanya harus menjadi korban (*victim*) kawin paksa yang dilakukan terhadap dirinya, di Indonesia sendiri permasalahan terhadap korban (*victim*) merupakan permasalahan hukum yang membutuhkan perhatian yang serius. Korban yang merupakan pihak yang dirugikan langsung, tidak mendapatkan akses secara kuat dalam menentukan sikap yang terkait permasalahan yang sedang dialaminya. Dalam KUHAP sendiri lebih menguatkan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dan hal ini tidak diimbangi dengan perhatian yang sama dengan korban kejahatan yaitu mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perkembangannya, masyarakat berpandangan bahwa korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Pelaku dianggap memiliki peran yang aktif dan korban memiliki peran secara pasif, selain itu korban hanya sekedar obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia). Sementara itu terkait kepentingan korban telah diwakili oleh alat Negara yakni polisi dan Jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban dengan polisi dan jaksa bersifat simbolik, sementara hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya prinsipnya murni sebagai hubungan antara pengguna jasa dan pemberi jasa sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Oleh karena itu melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Tinjaun Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

#### **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang?

**C. Tujuan Penelitian:**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**D. Kegunaan Penelitian:**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang Ilmu Viktimologi.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat khususnya orang tua agar tidak melakukan paksaan dan kekerasan kepada anak

mereka dalam memilih pasangan dalam melangsungkan perkawinan.

3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah penulis melakukan pencaharian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini terdapat tiga penelitian yang akan dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun perbandingannya sebagai berikut:

1. Is Addurofiq, Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2010, dengan judul praktik kawin paksa dan faktor penyebabnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah praktek kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan?
  - b. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan?

2. Wahida Hamdan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
  - a. Bagaimana peranan korban dalam erjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
  - b. Bagaimana peran aparat penegak hukum pengadilan negeri kepanjen dalam mencegah viktimisasi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diluar kajian viktimologi?
3. Muhammad Rizki Aditya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Viktimologi)” dengan rumusan masalah :
  - a. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Palembang?
  - b. Hambatan yang terjadi dalam Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga di Polresta Palembang?

Dari ketiga penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya ketiga lokasi penelitian berbeda dengan lokasi penelitian penulis yang dilakukan di Kabupaten

Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dua diantaranya mengangkat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan peristiwa yang berbeda dengan penelitian penulis yaitu kekerasan kawin paksa. Kemudian berbeda dari rumusan masalah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kawin paksa yang dilakukan orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. VIKTIMOLOGI**

##### **1. Pengertian Viktimologi**

Apabila berbicara mengenai korban kejahatan, maka pandangan kita tidak terlepas dari viktimologis. Melalui viktimologis kita dapat mengetahui berbagai aspek seperti: apa faktor terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang bisa menjadi korban kejahatan, upaya yang dilakukan dalam mengurangi timbulnya korban kejahatan serta bagaimana hak dan kewajiban korban kejahatan.

Jika ditinjau dari segi kata, Viktimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, *victim* dan *logos*, *victim* memiliki arti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti ilmu yang mempelajari korban tindak pidana, penyebab timbulnya korban dan akibat dari timbulnya korban tindak pidana.<sup>4</sup>

Perumusan ini membawa akibat perlunya pemahaman yaitu:

1. Sebagai salah satu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya dimensional
2. Sebagai salah satu dari hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang saling mempengaruhi

---

<sup>4</sup> Didik M. Arif Mansur & Elisatris, 2007, (*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

3. Sebagai suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur struktur sosial tertentu dan masyarakat tertentu

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatann dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan jumlah kejahatan yang lebih bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan terjadinya penderitaan, baik penderitaan secara mental, sosial dan fisik. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban tapi lebih kepada bagaimana memberikan penjelasan mengenai peran korban dalam suatu tindak pidana serta hubungannya dengan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah terjadinya berbagai tindak pidana, kesejahteraan terhadap korban secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak terjadi korban pidana sruktural maupun nonstruktural.<sup>6</sup>

Sejalan dengan berkembangnya kajian viktomologi sebagai salah satu cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan yang membahas

---

<sup>5</sup> Rena yulia, 2020, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.36

<sup>6</sup> Ibid. hlm. 43

tentang viktimologi, kondisi ini seharusnya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya kesamaan pandangan mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat.

Perkembangan viktimologi seperti yang terjadi sampai sekarang ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan telah mengalami perkembangan yang dibagi menjadi tiga fase: pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban sebatas sebagai kejahatan saja (*penal or special viktimologi*). Fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan (*general viktimologi*), fase ketiga, viktimologi telah berkembang lebih luas, mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak hak asasi manusia (*new viktimologi*).<sup>7</sup>

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Perspektif viktimologi dalam hal mengkaji korban memberikan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat serta pembangunan kemausiaan masyarakat, sebagai upaya menjadikan anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang luas. Sebagaimana yang telah disebutkan mendelson bahwa: .... *That victimologi should be a separate and autonomous science, shold have its own*

---

<sup>7</sup> Made Darma Weda, 1995, *Beberapa catatan tentang korban kejahatan korporasi, dalam bunga rampai viktifikasi*, Eresco, Bandung, hlm. 200

*institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity.* Pernyataan dari Mendelson ini sejalan dengan pemikir viktimologi seperti Ellas dan separano Vic untuk mengedepankan wawasan tentang hak asasi manusia, maupun juga dari sisi penderitaan manusia/*human suffering* dalam mengekspresikan *the right to life, freedom and security.*<sup>8</sup>

Muladi berpandangan bahwa viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis berbagai aspek tentang korban.
2. Ilmu yang berusaha mempelajari Asal mula yang menjadi sebab atau menyebabkan terjadinya viktimisasi.
3. Mengembangkan sistem tindakan dalam mengurangi penderitaan manusia.<sup>9</sup>

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>10</sup>

Namun, dalam perkembangannya di tahun 1985 separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan

---

<sup>8</sup> Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, edisi kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.17.

<sup>9</sup> Didik M. Arif Mansur & Elisatris, Op.cit, hlm. 43

<sup>10</sup> Ibid

dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam di luar kemaun manusia (*out of man's will*).<sup>11</sup>

Menurut Arif Gosita, objek atau studi ruang lingkup perhatian viktimologi sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
2. Teori teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi criminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
5. Respons terhadap suatu viktimisasi criminal: argumentasi kegiatan kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan
6. Faktor-fakor viktimogen/kriminogen.<sup>12</sup>

Studi tentang korban didalam viktimologi telah memberikan gagasan pada bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu:

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Nilai kultural tradisi dan struktur merupakan hal yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara sistem sosial, menggunakan jalan yang berbeda dari sebelumnya untuk

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 44

<sup>12</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Edisi I Cet.I, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 40-41

memakai cara cara yang tidak legal dan untuk `differential association` serta bagaimana cara dari penyelesaian konflik. Misalnya kelompok yang lebih berkuasa memiliki kehendak yang besar dalam mencapai kekuasaannya untuk berkuasa dan terkesan memaksa. Sehingga penyalahgunaan kekuasaan menjadi sesuatu yang endmis terhadap viktimisasi.

2. Akibat sosial viktimisasi dapat menjadi pengaruh buruk terhadap individu tertentu, masyarakat luas, kelompok, maupun masyarakat luas maupun kemanusiaan pada umumnya, baik itu secara medis, psikiatri, kriminologi maupun keterlibatan sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku yang dilakukan secara bersama sama (kolektif), dalam proses yang sukar dimengerti karena masyarakat atau pemegang kekuasaan cukup peka dalam menentukan pengaruh, sebagai pengaruh masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat lebih bertahan lama dibandingkan dalam jangka yang cukup panjang, baik itu tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematika.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari perkembangannya, viktimologi mendekati kejahatan dari tiga sisi:

1. Perananan korban sebagai bagian integral yang menyebabkan terjadinya kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep tentang kejahatan dalam arti yang luas seperti *corporate crime/white collar*
2. Perlindungan hak korban kejahatan masih sering terabaikan jika dibandingkan hak korban dalam proses peradilan pidana

---

<sup>13</sup> Maya Indah, Op.cit, hlm. 19-20

3. Perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan nonkonvensional, termasuk korban dari kekerasan struktural

### **3. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi**

Kriminologi dan viktimologi sama-sama bersumber dari hukum pidana, dimana viktimologi merupakan bagian terbaru dari kriminologi setelah penology dan etologi.<sup>14</sup> Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari berbagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan-kejahatan sebagai suatu masalah dalam diri manusia. Namun dalam rumusan itu mengandung arti yang sempit, dalam arti yang lebih luas kriminologi juga meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta serta penology. Dengan kata lain, kriminologi adalah sebagai sarana ilmiah bagi studi yang membahas mengenai kejahatan dan penjahat. Dalam wujud sebuah ilmu pengetahuan, kriminologi disebut juga "*the body of knowledge*" yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan serta dari hasil penelitian berbagai disiplin. Hal ini membuat aspek pendekatan objek kajiannya sangat luas sekali, karena dilakukan juga dari berbagai interdisiplin ilmu baik ilmu sosial maupun humaniora. Bahkan dalam pengertian yang luas, mencakup juga kontribusi dari ilmu-ilmu eksakta.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhadar, Ceramah: "Ujian Proposal", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 5 Januari 2021

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal. 1

Selain mempelajari pelaku penjahat, penjahat, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan, dari kajian kriminologi, dapat dikatakan pula bahwa orientasi dari viktimologi adalah mengenai kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak mengalami penderitaan atau dimana anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang luas. ada suatu anggapan yang mengatakan bahwa kriminologi adalah salah satu sisi dari mata uang, sedangkan viktimologi merupakan sisi lain dari mata uang tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ciri ciri dari manusia yang jahat atau yang anti sosial menampilkan ciri ciri yang serupa tetapi berbeda dengan manusia yang merupakan korban.

Oleh karena itu, hubungan diantara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi itu membahas mengenai pelaku kejahatan secara luas, sedangkan viktimologi sendiri mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan.<sup>16</sup>

Dari kejahatan yang terjadinya menimbulkan akibat akibat terhadap korban, sehingga dari hal itu lahirlah cabang dari kriminologi yang disebut dengan viktimologi. Kejahatan atau kriminologi dari segi tiga kejahatan, dimana kejahatan berawal dari reaksi sosial kemudian timbullah penjahat, dari penjahat itu maka timbullah perilaku jahat yang dilakukan atau disebut dengan kejahatan. Dari kejahatan yang terjadi, kemudian menimbulkan

---

<sup>16</sup> M. Arief Amrullah, Makalah: "Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi", Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 19-20 September 2016, hlm.18-19.

korban yang menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, hal ini merupakan segi tiga kejahatan dan segi empat kejahatan. Dimana jika terjadi kejahatan maka akan ada reaksi sosial dan timbulnya penjahat.<sup>17</sup>

#### **4. Manfaat Viktimologi**

Dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya harus memperoleh manfaat didalamnya sebagai faktor yang penting dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, apabila mempelajari suatu ilmu pengetahuan tetapi tidak memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis maka sia sialah ilmu pengetahuan itu dipelajari, begitu juga ketika mempelajari Viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi maka sangat diharapkan mendapat banyak manfaat didalamnya.

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang akan diperoleh kita mempelajari viktimologi, diantaranya:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya

---

<sup>17</sup> Zainab Ompu Jainah, Ceramah: "Viktimologi", Fakultas Hukum Bandar Lampung, Lampung, 7 september 2020

tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosialsetiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.<sup>18</sup>

Manfaat dari viktimologi hakikatnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi tentang korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha dalam membela hak hak dari korban serta perlindungan hukum dari korban kejahatan.
2. Manfaat yang berkenan dalam menjelaskan peran korban dalam suatu tindak pidana

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, hlm. 8

3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha mencegah timbulnya korban.<sup>19</sup>

Manfaat viktimologi ini dapat menjadi dasar dalam memahami apa sebab musabab terjadinya tindak pidana terhadap korban serta mencari kebenaran dari tindak pidana yang terjadi. Dalam usaha mencari kebenaran dan usaha dalam mengerti permasalahan kejahatan, dilikuensi serta deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam penghormatan terhadap hak hak dari korban, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kapasitasnya sebagai warga negara dalam hukum pemerintahan.

Selain itu viktimologi juga bermanfaat bagi kinerja para aparaturnya penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

## **B. Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu permasalahan abadi dalam kehidupan manusia, kejahatan terus berkembang dan beragam sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia. Oleh karena itu, pengertian mengenai kejahatan harus diberikan batasan batasan tertentu yang kemudian dari itu akan

---

<sup>19</sup> Chaeruddin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, Ghalia press, Jakarta, hlm.8

ditentukan unsur unsur kejahatan serta seperti siapa yang berbuat, sebab sebab dan sebagainya.

Batasan kejahatan dari Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan apabila perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan pidana maka perbuatan tetap dipandang perbuatan yang bukan kejahatan.

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar Norma yang masih hidup dalam masyarakat. Contohnya seorang guru yang Tidak pernah menghormati sesama manusia dalam lingkup bermasyarakat maka akan dipandang sebagai perbuatan jahat oleh masyarakat, tetapi dalam sudut pandang hukum tidak anggap sebagai kejahatan.

Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law* Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Jika melihat definisi hukum, apa yang dilakukan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Walaupun sesungguhnya,

perbuatan melacurkan diri adalah perbuatan yang tidak baik jika dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.<sup>20</sup>

W.A. Bonger mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan.”<sup>21</sup>

Pengertian Kejahatan dalam Arti kriminologis, yuridis, dan sosiologis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam arti kriminologis, kejahatan menurut tata bahasa adalah suatu perbuatan atau tindakan jahat seperti yang orang ketahui atau dengar bahwa perbuatan yang jahat adalah perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, penculikan, penipuan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Di dalam KUHP kejahatan tidak disebutkan secara jelas.
2. Pandangan secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang yang mana dari perbuatan itu dapat dijatuhkan hukuman sesuai peraturan undang undang yang berlaku. Pandang itu lahir dari teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas.

---

<sup>20</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm. 16

<sup>21</sup> *ibid*

3. Menurut Topo Santoso Kejahatan dalam arti sosiologis adalah bahwa: secara sosiologis kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki perilaku yang berbeda-beda satu sama lain akan tetapi ada di dalamnya terdapat bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>22</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Undang Undang, serta pelaku dari kejahatan tersebut dapat dikenakan pidana karena merugikan kepentingan umum.

## **2. Penjahat**

Siapakah sebenarnya yang dimaksud penjahat? Apakah mereka yang melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi sebagai akibat perbuatan mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang undangan? Di dalam KUHP sendiri tidak ada satupun pasal yang menjelaskan pengertian terkait dengan penjahat. KUHP tidak mendefinisikan siapa sebenarnya yang pantas menyandang penjahat itu, KUHP hanya menjelaskan terkait unsur unsur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan dalam berbagai perbuatan kejahatan. KUHP hanya menggunakan istilah “barang siapa yang mensyaratkan kepada pelaku kejahatan apabila perbuatan yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Mega Arif, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014

memenuhi unsur unsur unsur kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP.<sup>23</sup>

Adapun beberapa klasifikasi pelaku diuraikan dibawah ini:

1. Ajaran yang disampaikan lambroso, lambroso membedakan :
  - a) Dilahirkan sebagai penjahat, orang orang ini mempunyai beberapa ciri ciri berupa ciri ciri fisik (stigmata) yang sifatnya degeneratif atau yang sifatnya atavistic (tentang dilahirkannya sebagai penjahat)
  - b) Penjahat sinting, yang terdapat didalam kelompok ini adalah mereka yang idiot, epilepsy, penderita melankolik, penderita paralise umum, hysteria, imbesil, dimensia pelegra dan juga para alkoholik;
  - c) Penjahat karena hawa nafsu
  - d) Penjahat yang timbul karena adanya kesempatan, seperti :
    - a. Penjahat samara
    - b. Mereka yang melakukan kejahatan karena adanya keadaan yang luar biasa dan sangat merangsang
    - c. Mereka yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran undang undang secara "teknis", tanpa adanya keterlibatan, dalam ruang lingkup nilai atau norma moral;

---

<sup>23</sup> Yesmil ANWAR. dan Adang, (2010), *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, Hlm 194

- d. Penjahat biasa, mereka ini dibedakan dengan penjahat yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada saat mereka dilahirkan, mereka adalah orang yang normal. Mereka menjadi penjahat karena mendapat berbagai pengaruh buruk yang terdapat didalam lingkungannya hingga pada akhirnya mereka memiliki prilaku menyimpang.
- e. Kriminoloid, ini merupakan peralihan dari penjahat yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahata yang berkesempatan.

2. Penggolongan Penjahat menurut Garofalo :

- a. Para pembunuh berencana
- b. Para penjahat agresif
- c. Para penjahat karena kurang kejujuran
- d. Para penjahat terhadap hawa nafsu atau kesetanan

3. Penggolongan yang dikemukakan oleh Aschaffenburg :

- a. Para penjahat yang melakukan kejahatan karena adanya kealpaan
- b. Para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan karena adanya pengaruh suasana perasaan
- c. Para penjahat yang mlakukan kjkahatan karena terdapat kesempatan dan terjadi karena kebetulan

- d. Para menjahat yang melakukan aksinya setelah melalui perundingan dan berbagai kesempatan
- e. Para residivis, baik mereka melakukan perbuatan yang sejenis sebelumnya maupun yang bukan
- f. Para penjahat yang memang telah menjadi kebiasaan mereka
- g. Para penjahat profesional., mereka melakukan kejahatan secara aktif<sup>24</sup>

Menurut Hoefnagels, pelaku kejahatan yang dianggap jahat adalah mereka berada dalam situasi *crisis of individual identity*. hal ini perlu kita renungi bersama bahwa kita tidak memerangi penjahatnya tetapi yang harus kita perangi adalah perilaku kejahatannya.<sup>25</sup>

## **C. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu menentukan secara jelas batas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang.

Korban dalam suatu tindak pidana tidak selamanya seorang individu atau orang perseorangan, tetapi bisa juga sekelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum, bahkan dalam beberapa kasus korbannya bisa juga

---

<sup>24</sup> W. A. Gerungan, 2004, *Psikologi Sosial*, Rafika Aditama Bandung, hlm 211

<sup>25</sup> Yesmil ANWAR. dan Adang, op.cit, hlm 195

berasal dari bentuk kelompok atau kehidupan lain seperti tumbuhan, hewan ataupun juga ekosistem. Korban yang seperti ini sering kita temui dalam kasus yang berhubungan dengan lingkungan.<sup>26</sup>

Secara yuridis, pengertian korban dapat kita temui dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>27</sup> Dari rumusan tersebut, maka yang dimaksud dengan korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
3. Akibat dari tindak pidana

Kemudian, pengertian korban juga dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran ham yang berat, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Didik M. Arif Mansur & Elisatris, *Op.cit*, hlm. 45-46

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 13 Tahun 2006 (13/2006) Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran ham yang berat

Terdapat Berbagai penjelasan tentang korban yang bersumber dari pendapat para ahli serta konvensi internasional yang membahas tentang korban, diantaranya sebagai berikut:

a. Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

b. Ralp de Sola

Korban (*victim*) adalah..... *“person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another..*

c. Cohen

Korban (*victim*) adalah *“.....whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*

d. Z.P. Separovic

Korban (*victim*) adalah *“.... The person who are threatened, injured or destroyed by an actor or mission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved”*

e. Muladi

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

f. Deklarasi PBB

*Dalam the Declaration of basic principles of justice for victims of crime And abuse of power 1985 korban (victims) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws proscribing criminal abuse of power"... through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa pengertian korban tidak hanya mengacu pada orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan dari pengertian-pengertian di atas telah dijelaskan lebih luas termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban dalam mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah terjadinya viktimisasi.

## **2. Hubungan korban dengan Tindak Pidana**

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak pidana adalah pihak yang menjadi korban akibat dari suatu tindak pidana. Sesuai dengan peribahasa yang berbunyi ada asap ada api yang berarti tidak akan ada akibat jika tidak ada sebab, begitupula lah dengan tindak pidana, tidak akan ada korban jika tidak ada pihak lain yang melakukan tindak pidana.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa yang bersangkutan merupakan korban “murni” dari kejahatan atau tindak pidana. korban tidak bersalah melainkan semata mata hanya korban, kemungkinan pihak tersebut menjadi korban karena beberapa penyebab, diantaranya; ketidaktahuan, kealpaan, kurang berhati hati, kelemahan korban atau kesialan dari korban. Tidak menutup kemungkinan terdapat kelalaian dari negara dalam melindungi warganya.

Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor faktor lainnya yang semakin berkembang memungkinkan timbulnya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut dengan pelaku tindak pidana bahkan merupakan pelaku dari tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Lebih lanjut mengenai permasalahan ini, peranan korban dalam menimbulkan tindak pidana adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si pelaku;

4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dan si korban.<sup>29</sup>

Selanjutnya hubungan dari korban dan pelaku kejahatan dapat dilihat berdasarkan tingkat kesalahannya. Berdasarkan dari derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama halnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam ini pelaku dibebaskan).<sup>30</sup>

Sebenarnya banyak hubungan antara korban dan pelaku, diantaranya juga hubungan melalui darah, keluarga, persaudaraan, ataupun kekeluargaan. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual bahkan pencurian dan pembunuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu juga terdapat hubungan dekat antar korban seperti rekan kerja, pacar, teman dan lain sebagainya.

Sementara itu hubungan korban dan pelaku berdasarkan tindakan pelaku sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi objek atau sasaran dari pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang secara tidak langsung menjadi sasaran atau objek dari pelaku, tetapi juga mengalami

---

<sup>29</sup> Rena yulia, op.cit 81

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta Timur

penderitaan atau nestapa. Korban pembunuhan yang merupakan seorang laki laki yang mempunyai istri dan anak mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi dan menghidupi istri dan anak anaknya, meninggalnya lelaki tersebut merupakan korban secara langsung. Sedangkan istri dan anak anaknya merupakan korban tidak langsung.

Fakta menunjukkan korban sebagian besar adalah korban yang murni atau senyatanya. Para korban yang dimaksud tersebut adalah korban yang terjadi dalam tindak pidana terorisme, pencurian, termasuk penipuan, serta tindak pidana lain yang terjadi dalam masyarakat.

Kemudian korban pasif, korban disini bukan merupakan faktor terjadinya tindak pidana. Melainkan pihak pelakulah yang menghendaki penuh terjadinya sebuah kejahatan, sedangkan korban yang menjadi objek atau sasarannya sama sekali tidak bersalah.

Sekalipun dalam kasus kejahatan peran korban dalam terjadinya kejahatan ada. Tetapi derajatnya lebih kecil, misalnya korban lalai atau korban tidak berhati hati sehingga muncul atau terjadinya tindak pidana. Bahkan dalam beberapa kasus korban menarik perhatian dari pelaku kejahatan.

### 3. Tipe-Tipe Korban

Pengkajian tentang kejahatan yang dikaji dari sudut pandang viktimologi yang merupakan suatu gejala sosial tentunya memerlukan penentuan tipologi berdasarkan dari konteks sosial penjahat serta perbuatannya. Oleh karena itu diperlukan pandangan dari Wolfgang melalui penelitiannya.

Berdasarkan temuannya itu, maka dikemukakanlah beberapa tipologi korban. Ezzat Abdeh Fattah mengemukakan beberapa tipologi korban sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal suatu kejahatan atau menolak kejahatan dan penjahatnya tetapi mereka tidak memiliki partisipasi dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan,
2. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang cenderung memiliki beberapa karakteristik yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran tertentu
3. *Provocative victims*, adalah mereka sendirilah yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau yang merangsang terjadinya suatu kejahatan
4. *Participating victims*, adalah mereka yang karena prilakunya memudahkan dirinya sendiri menjadi korban

5. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena perilakunya sendiri

Berbeda dengan apa yang menjadi pendapat dari Ezzat Abdeh Fattah, Stephen Schafer membagi tipologi korban sebagai berikut:

1. *Unrelated victim*, korban disini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pelaku. Menurutnya, semua anggota masyarakat potensial menjadi seorang korban. Hal ini menandakan tidak ada seorang pun yang terlindungi. Dalam hal ini, tanggung jawab penuh berada pada diri pelakunya.
2. *Provocative victims*, adalah siapa yang melakukan suatu pelanggaran maka konsekuensinya adalah sebagai perangsang atau yang menjad pihak yang mendorong timbulnya korban pada dirinya sendiri. Pertanggungjawabannya sendiri terletak pada pihak korban serta pelaku.
3. *Participating victims*, pada dasarnya mereka tidak berbuat sesuatu pada terhadap penjahat, akan tetap tingkah lakunya membuat pelaku melakukan kejahatan pada dirinya.
4. *Biologically weak victims*, adalah mereka yang memiliki bentuk fisik serta kondisi mental tertentu yang membuat penjahat melakukan kejahatan terhadap dirinya.
5. *Socially weak victims*, mereka yang tidak mendapat perhatian serta pengakuan di dalam masyarakat.

6. *Self victimizing victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
7. *Political victims*, adalah mereka yang mengalami penderitaan karena lawan politiknya sendiri.

Sebagai perbandingan dari kedua pendapat di atas, maka terdapat pula beberapa tipologi korban yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, yang mana pembagiannya sebagai berikut:

1. *Primary Victimization*, korbannya hanya satu orang atau biasa disebut dengan individual.
2. *Secondary Victimization*, yang menjadi korban disini adalah kelompok.
3. *Tertiary Victimization*, korbannya adalah masyarakat secara luas.
4. *Mutual Victimization*, yang menjad korban disini adalah pelaku kejahatan itu sendiri.
5. *No Victimization*, yang dimaksud disini bukan tanpa korban, melainkan korbannya belum segera diketahui.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muhadar, 2006, *viktimisasi kejahatan pertahanan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.

## **D. Perlindungan bagi korban yang mengalami Kekerasan**

### **1. Peraturan Perundang Undangan Terkait Perlindungan Korban**

Berbicara mengenai Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan, di Indonesia telah di atur dalam berbagai hukum positif yang ada, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan suatu amanah serta karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dimana di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Anak adalah generasi muda yang merupakan tunas serta potensi yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* adalah rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu kekerasan atau *violence* yang menjadi penekanan utamanya, dan kata rumah tangga atau *domestic* yang menjelaskan tempat peristiwa *violence* itu sendiri. Secara sederhana *domestic violence* dapat diterjemahkan sebagai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga<sup>32</sup>.

Undang undang ini sebagai jaminan yang diberikan negara dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dilakukan dengan cara menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang ini adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”.<sup>33</sup>

Undang-Undang ini pernah menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia, Utamanya setelah rancangan undang-undang tentang

---

<sup>32</sup> Purnianti dan Kalibonso, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 27.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Wacana ini sebenarnya bukan hal yang asing bagi para aktivis dan pemerhati masalah perempuan.

### 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana telah diatur dalam pasal Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Melakukan kekerasan disini bermakna menggunakan sebuah tenaga atau berupa kekuatan jasmani yang dilakukan secara tidak sah. Undang-undang ini bersifat umum.

## **2. Lembaga atau Instansi Perlindungan Korban di Indonesia**

### 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga perlindungan saksi dan korban yang disingkat dengan LPSK adalah lembaga yang memiliki tugas serta wewenang dalam memberikan perlindungan dan hak-hak lain terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Lingkup perlindungan yang dilakukan oleh Ipsk adalah di semua tahap peradilan pidana, hal ini dilakukan agar korban maupun saksi merasa aman dalam memberikan keterangan dan kesaksiaan selama proses peradilan berlangsung. Sebagaimana yang kita ketahui peranan dari saksi dan korban disetiap persidangan teramat penting karena dari keterangan yang disampaikan akan mempengaruhi serta menentukan putusan hakim. Pentingnya perlindungan terhadap setiap anggota masyarakat menjadi salah satu alasan terkuat dibuatnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi.<sup>34</sup>

Dalam melaksanakan ketentuannya LPSK melaksanakan:

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban;
2. Melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban;
3. Melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban;
4. Melaksanakan diseminasi serta hubungan masyarakat;
5. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi dan pendidikan pelatihan;
6. Melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;

---

<sup>34</sup> Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol 3, No 2 2015, hlm. 3

7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.<sup>35</sup>

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah pun membentuk Kementerian yang dinamakan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan pada tanggal 22 oktober 2009. Melalui peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang panduan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Peraturan tersebut mewajibkan setiap Kabupaten//Kota membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini dibentuk sebagai lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang merupakan korban kekerasan yang berspektif gender, hal ini karena Kekerasan terhadap

---

<sup>35</sup> Peraturan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia..<sup>36</sup>

P2TP2A mempunyai visi mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai prinsip hak asasi manusia. Sedangkan misi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.<sup>37</sup>

### 3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat dengan unit PPA adalah sebuah Unit yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak korban dari kejahatan, serta memberikan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Unit PPA merupakan unsur pelayanan dan

---

<sup>36</sup> Emy Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol. 18 No. 1 Januari 2018, hlm 1-2

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 84

pelaksana staf yang kedudukannya berada di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Unit PPA memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam menjalankan tugasnya, unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. Penyelenggaraan berupa melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana ;
- c. Penyelenggaraan yang dilakukan dengan cara kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Lingkup tugas dari Unit PPA meliputi segala tindak pidana terhadap perempuan dan anak, berupa ; penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan orang (*human trafficking*), kekerasan (secara umum maupun yang berada di dalam rumah tangga), tindakan susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), pornografi dan pornoaksi, adopsi ilegal, *money laundering* yang dilakukan dari hasil kejahatan di atas, Masalah-masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan yang

dilakukan terhadap korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang mana pelakunya merupakan perempuan dan anak.<sup>38</sup>

## **E. Kekerasan**

### **1. Pengertian kekerasan**

Tindakan kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat, kekerasan bukan saja terjadi dalam area publik melainkan juga area domestik yang melahirkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya kekerasan yang terjadi banyak melibatkan orang tua terhadap anak, hubungan darah yang seharusnya dibangun dengan harmonis dan kebahagiaan justru dibangun dengan penderitaan, baik penderitaan secara fisik maupun psikis.<sup>39</sup>

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).

Para ahli berpendapat bahwa kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga menumbulkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu

---

<sup>38</sup> Peraturan Kapolri No. Pol : 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 3-5

<sup>39</sup> La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, vol. 12, Nomor 2 Desember 2014

pengertian mengenai kekerasan semakin jelas, terutama jika melihat definisi di bawah ini.

*All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury of death of an individual.*

Bertitik tolak dari definisi di atas, tampak bahwa kekerasan (violence) merujuk kepada perbuatan yang pertama tama harus bertentangan dengan Undang Undang, baik itu hanya berupa ancaman maupun yang sudah menjadi tindakan nyata dan menimbulkan akibat akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik ataupun mengakibatkan matinya seseorang.<sup>40</sup>

Kekerasan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *violence* berasal dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari dua kata yaitu *vi* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa). Prinsip dasarnya dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar kekerasan: kekayaan tanpa bekerja,

---

<sup>40</sup> Erlina, "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan", Fakultas Syari`Ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, vol.3 / No.2/Desember 2014

kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan. tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip<sup>41</sup>

Kekerasan pada suatu tindakan tidak selamanya harus dipandang sebagai sebuah tindakan yang tidak sah (*Illegitimate*), dasar peneltian dari suatu tindakan kekerasan dianggap sah atau tidak adalah dengan melihat siapa pelakunya, dimana perbuatan itu dilakukan, apa sasaran dan tujuan dari pelaku tindak kekerasan serta apa dasar dari perbuatan itu dilakukan.

Sistem atau norma yang hidup dalam masyarakat akan menentukan apakah perbuatan atau tindakan kekerasan itu adalah perbuatan yang dianggap baik atau tidak baik, Misalnya pada peristiwa perang atau konfiik bersenjata yang terjadi, kekerasan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dan perbuatan tersebut menjadi perbuatan diterima sebagai suatu tindak kekerasan yang dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai atau bersengketa.

Dalam bukunya, R. Sianturi memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya".<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> S.R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, alumni, AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 608

<sup>42</sup> S.R Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 344.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R. Soesilo memberi penjelasan bahwa:

"Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya".<sup>43</sup>

Selain itu, Pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain baik secara fisik ataupun verbal yang dapat mendatangkan penderitaan baik penderitaan secara fisik maupun psikis.

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 98

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan

Di dalam kitab undang undang hukum pidana, kejahatan kekerasan tidak dijelaskan secara khusus dalam satu bab, melainkan terpisah pisah dalam bab tertentu, di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terdapat pada pasal 338-350 KUHP;
2. Kejahatan penganiayaan terdapat pada pasal 351-358 KUHP;
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan terdapat pada pasal 365 KUHP;
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP;
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan terdapat pada pasal 359-367 KUHP<sup>45</sup>

Berdasarkan penggolongannya, bentuk bentuk kekerasan terbagi dalam beberapa golongan, yaitu:

### a. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan ini paling mudah dikenali karena bentuk kekerasan ini akan tampak dari fisik korban, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, memukul/menampar, menendang, mencekik, menggigit, mendorong, membenturkan, dan sebagainya. Dari kekerasan itu maka akan

---

<sup>45</sup> R.Soesilo, , *Op.cit*, hlm. 240-256

menimbulkan tanda dari fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan serta bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

#### b. Kekerasan Psikis

Berbeda dari kekerasan fisik, kekerasan jenis ini tidak mudah dikenali karena apa yang dirasakan oleh korban tidak akan memperlihatkan bekas yang dapat dilihat oleh orang lain. Dampak dari kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan korban seperti rasa tidak nyaman, menurunya harga diri serta martabat dari korban. Wujud kongrit dari kekerasan ini adalah dengan mengucapkan kata kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan seseorang dihadapan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan menggunakan kata kata dan sebagainya. Akibat dari perbuatan tersebut korban akan merasa rendah diri, merasa tidak berharga, minder, dan menjadi orang yang lemah dalam mengambil suatu keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran terhadap rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

#### c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perbuatan tidak senonoh, mengarah pada pornografi, perkataan perkataan porno, dan melibatkan seseorang ada divdalam kegiatan prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini

adalah melakukan ancaman dan paksaan dalam melakukan hubungan seksual.<sup>46</sup>

## **F. Kawin Paksa**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam melanjutkan kehidupan dan keturunannya, ia merupakan watak manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik rohani maupun jasmani. Perkawinan juga merupakan cita-cita yang telah memiliki tempat tersendiri dalam hidup manusia karena didalamnya akan mengikat antara dua insan yang berbeda.

Dalam istilah agama perkawinan disebut “Nikah” yang merupakan suatu tindakan dalam melakukan suatu akad atau perjanjian dengan tujuan mengikatkan diri diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dalam mewujudkan kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah warahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>47</sup>

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman terhadap naluri seksual dalam menjaga keturunan dengan baik serta harga diri agar ia tidak

---

<sup>46</sup> I Marsana Windhu, 1992, *Kekuasaan & kekerasan menurut Johan Galtung*. Kanisius. Yogyakarta, hlm. 62

<sup>47</sup> Soemiyati, 1989, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9.

laksana seperti rumput yang bisa di makan binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang bersifat positif untuk mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Tuhan tidak menjadikan manusia layaknya makhluk-makhluk lainnya yang ada dimuka bumi, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara betina dan jantan secara bebas dengan tidak memiliki aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan serta martabanya, tuhan memberikan tuntunan sesuai dengan martabat manusia.

Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>48</sup>

Perkawinan bukan sekedar melakukan persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Tuhan. Akan tetapi perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>48</sup> Undang Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## 2. Paksaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian paksaan terdapat tiga pengertian, yaitu :

1. Kekerasan; dengan keharusan (yang tidak harus dikerjakan), mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa; menyuruh orang dengan kekerasan. Dengan begitu paksaan adalah apa yang dipaksakan.
2. Paksa; waktu, saat, kesempatan.
3. Paksa; sayap; sisi misal sisi sebelah bangunan atau gedung

Sedangkan paksaan dalam kata paksaan sendiri dalam terjemahan bahasa Inggris memiliki beberapa persamaan kata diantaranya *compulsion*, *coercion*, *constraint*, *force*, *forcing* dan *enforcement*. Sedangkan dalam *Blak's Law Dictionary Seventh Edition*, yang ditemukan hanya kata *coercion*, *force*, dan *compulsion* tentang paksaan menurut kamus hukum.

Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksud adalah paksaan terhadap jiwa (*psychis*) atau rohani. Jadi yang dimaksud bukan paksaan badan (fisik).<sup>49</sup> Sedangkan J. Satrio menyatakan, paksaan disini (pasal 123 KUHPerdara) harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakannya

---

<sup>49</sup> Subekti, 1987, *hukum perjanjian*, PT. Intermedia, cetakan ke XII, Jakarta, hlm. 23

sesuai kehendak yang ada pada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/bebas karena dipengaruhi dari rasa takut tersebut.<sup>50</sup>

Ahli hukum menjelaskan pengertian paksaan secara umum menjadi 3 (tiga), hal ini berkaitan dengan lingkup dari bidang hukum pidana. Dijelaskan daya paksa terdiri dari 3 (tiga) bentuk sebagai berikut :

1. Paksaan mutlak

Dalam hal ini siterpaksa (petindak) tidak bisa melakukan hal lain selain dari apa yang dipaksakan kepadanya. Bagi si terpaksa tidak ada pilihan lain.

2. Paksaan relatif

Jika pada paksaan mutlak, si terpaksa tidak dapat melakukan tindakan lain selain apa yang dipaksakan, pada paksaan ini terdapat pilihan walaupun pilihan itu lebih condong dipikirkan oleh si pemaksa. Jika si terpaksa melakukan kehendak lain maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi dirinya.

3. Keadaan darurat

Paksaan ini berasal dari luar yang timbul bukan dari manusia.

---

<sup>50</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 246